

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1968

TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG KEDUDUDKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA M.P.R.S. SEBAGAIMANA DIATUR DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH NO. 208 TAHUN 1961 DAN TELAH DIROBAH DAN
DITAMBAH TERACHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 16
TAHUN 1967 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 NO. 28, TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA NO. 2836)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1968 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1968 dipandang perlu untuk meninjau ketentuan besarnya penghasilan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota M.P.R.S. sebagaimana termaksud pada pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1967;

- b. bahwa oleh karenanya dipandang perlu untuk merobah dan atau menambah Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1967.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
 - 2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967;
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1967;
 - 6. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1968 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1968.

Memutuskan :...



REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan:

Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang perobahan dan penambahan atas Peraturan Pemerintah tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota M.P.R.S. sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 dan yang telah dirobah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1967 (L.N. tahun 1967 No. 28, T.L.N. No. 2836).

Pasal I.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 No. 28, Tambahan Lembaran-Negara No. 2836) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1968, dengan ketentuan bahwa, menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan Peraturan Pemerintah ini, besarnya penghasilan para Ketua, Wakil Ketua dan Anggota M.P.R.S., yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan, terhitung mulai bulan Januari 1968 sampai dengan Desember 1968 berjumlah 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan itu.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Maret 1968.
Pd. Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Maret 1968.
Sekretaris Negara R.I.,
ttd
ALAMSJAH

Mayor Jenderal T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NO. 17



PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NO. 16 TAHUN 1967

TENTANG

MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 208
TAHUN 1961 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA.

I. UMUM.

- 1. Dengan Peraturan Pemerintah ini maka gaji pokok dan tunjangan-tunjangan Ketua/Wakil Ketua M.P.R.S. dan uang kehormatan Anggota M.P.R.S., yang kini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 249) jo. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1963 (L.N. tahun 1963 No. 5), mulai 1 Januari 1968 disesuaikan dengan kenaikan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berhubung dengan berlakunya P.G.P.S. 1968.
- 2. Penyesuaian mengenai besarnya uang sidang, biaya perjalanan, biaya penginapan serta biaya pengangkutan lokal Anggota M.P.R.S. dengan taraf baru penghasilan menurut peraturan ini dan dengan tingkat harga pada sesuatu saat hendaknya diatur secara flexibel dengan kerjasama antara Pemerintah dengan Pimpinan M.P.R.S. sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 Undang-undang No. 10 tahun 1966 (L.N. tahun 1966 No. 38).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 2 Cukup jelas.

> Mengetahui Presidium Kabinet Ampera. Sekretaris,

> > ttd

SUDHARMONO S.H.

Brig. Jen. T.N.I.